

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA LHOKSEUMAWE

Nurhafni^{1)*}, Ainol Mardhiah²⁾, Muhammad bin Abu Bakar³⁾, Fakhurrrazi⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh -Indonesia

*Corresponding Author: nurhafni.ian@unimal.ac.id

ABSTRACT

This research examines the implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) at the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City. SRIKANDI, mandated since December 1, 2022, by the Circular Letter of the Secretary General of the Ministry of Religious Affairs No. 31 of 2022, aims to support the Electronic-Based Government System (SPBE) by enhancing transparency, accountability, and efficiency in archival management. However, initial observations indicate that the implementation of this application is not yet optimal, with many archives still managed conventionally. This research aims to: 1) analyze the implementation of SRIKANDI at the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City, 2) identify obstacles in its implementation, and 3) evaluate efforts made to overcome these obstacles. The method used is descriptive qualitative analysis, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consist of Civil Service Apparatus (ASN) employees and SRIKANDI operators within the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City. The results show that the implementation of SRIKANDI faces several obstacles, including low understanding and skills of employees in using the application, lack of direction and socialization from leadership, limited facilities and infrastructure, and poor coordination between work units. Nevertheless, the Ministry of Religious Affairs Office of Lhokseumawe City has shown a commitment to overcoming these obstacles through increased training, the formation of special teams, and the provision of adequate facilities. In conclusion, despite various barriers in the implementation of SRIKANDI, continuous improvement efforts are being made to achieve more efficient and transparent archival management, supporting the overall implementation of SPBE.

Keywords: Implementation, Information Systems, Archiving, Dynamic, Integrated

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. SRIKANDI, yang diwajibkan sejak 1 Desember 2022 melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022, bertujuan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan arsip. Namun, observasi awal menunjukkan implementasi aplikasi ini belum optimal, dengan banyak arsip masih dikelola secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi SRIKANDI di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, 2) mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, dan 3) mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operator SRIKANDI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI menghadapi beberapa kendala, antara lain: rendahnya pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menggunakan aplikasi, kurangnya arahan dan sosialisasi dari pimpinan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antara unit kerja. Meskipun demikian, pihak Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menunjukkan komitmen untuk mengatasi kendala ini melalui peningkatan pelatihan, pembentukan tim khusus, dan pengadaan sarana yang memadai. Kesimpulannya, meskipun terdapat berbagai hambatan dalam penerapan SRIKANDI, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terus dilakukan untuk mencapai pengelolaan arsip yang lebih efisien dan transparan, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan SPBE secara menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi, Kearsipan, Dinamis, Terintegrasi

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia terus berkembang, salah satu bukti yang bisa dilihat adalah munculnya e-government, yaitu suatu sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh kalangan masyarakat dalam berbagai profesi dan kebutuhan, seperti pegawai dan instansi pemerintahan, pengusaha, dan seluruh masyarakat (Gioh, 2021; Wijayanto, 2015) E-government memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, melibatkan partisipasi publik, mendorong inovasi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Penerapan pemerintahan elektronik di Indonesia dimulai pada saat terbitnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Instruksi tersebut menitik beratkan pada penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam segala bidang pemerintahan yang bermaksud untuk mengelola sistem pemerintahan secara efektif dan efisien (Kumurur, 2012). Dengan sistem E-government pemerintah dapat mengintegrasikan seluruh instansi pemerintah agar bersama-sama mempermudah akses terhadap informasi yang diperlukan oleh berbagai elemen masyarakat.

Pada tahun 2018, penerapan e-government kembali ditingkatkan dengan adanya Peraturan Republik Indonesia Nomor 95 tentang SPBE. Sistem ini menitik beratkan kepada pemerintah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi serta komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Hawa & Salomo, 2020). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan integritas, efisiensi, tanggung jawab, dan keterbukaan yang optimal.

Kemajuan demi kemajuan di bidang sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengharuskan pemerintah untuk mengubah cara dalam mengembangkan pegawainya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang juga dikenal sebagai E-Government. Sistem ini berupa pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dengan memanfaatkan TIK untuk menyediakan layanannya kepada masyarakat dan juga instansi pemerintahan (Ariesmansyah et al., 2024; Hawa & Salomo, 2020; Salim, 2023). Melalui sistem ini juga akan memberikan kesempatan untuk menggalakkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, mengikutsertakan partisipasi publik, mendorong inovasi, serta meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, dalam hal peningkatan kerjasama sesama instansi pemerintah dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan bersama, serta peningkatan kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat, juga dimungkinkan dengan SPBE, serta mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang yang diberikan melalui penerapan sistem pengawasan berbasis elektronik dan juga pengaduan dari masyarakat (Mahpudin, 2023;

Theofillius Baratova Axellino Kristanto & Aishya Putri, 2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi dan penyempurnaan dalam Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) dalam berbagai aspek seperti pemerintahan, pemberian layanan, struktur kelembagaan, strategi dan perencanaan, sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola dalam pemerintahan, serta pelayanan public (RAZI, 2024; Yusuf et al., 2023). Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan dan percepatan pelaksanaan SPBE. Langkah ini telah dimulai pada saat diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Khususnya bidang kearsipan yang merupakan bagian penting dari manajemen informasi di lembaga pemerintahan, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Sistem informasi kearsipan yang baik dan terintegrasi dapat mempermudah proses pengelolaan arsip, memastikan keandalan informasi, dan mendukung efisiensi dalam tugas-tugas administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Agama Republik Indonesia juga menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 848 Tahun 2022 tentang sistem informasi kearsipan yang dinamis dan terintegrasi pada Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 04 November 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Kebijakan ini bertujuan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem informasi kearsipan yang ada di Kementerian Agama, termasuk di tingkat daerah seperti Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

Aplikasi Srikandi merupakan alat pengelolaan arsip dinamis yang didasarkan pada regulasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Kartiana & Indrahti, 2024; Saefulrahman et al., 2025). Adapun Aplikasi ini dihasilkan dari kolaborasi beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tujuan utama dari Srikandi adalah untuk menyediakan solusi yang efektif dalam manajemen persyaratan dan kearsipan elektronik demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Aplikasi ini memungkinkan pembuatan surat dan pengelolaan arsip secara online secara terintegrasi dan dicatat dalam pusat data nasional. Selain itu, aplikasi ini juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur sipil negara dalam mengoperasikan sistem pemerintahan secara digital. Dengan kearsipan digital, informasi akan terdokumentasi dengan rapi dan teratur, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas ketika

menyediakan arsip bangsa dalam konteks sistem pemerintahan dengan basis elektronik. Penggunaan aplikasi elektronik ini nantinya akan memberikan keuntungan pada beberapa aspek, seperti pengurangan penggunaan kertas (paperless), penggunaan tanda tangan elektronik, aksesibilitas online, serta peningkatan indeks kearsipan di setiap unit kerja.

Beberapa fitur utama yang dimiliki aplikasi SRIKANDI meliputi fungsi reka cipta arsip, yang mencakup proses pembuatan, pengiriman, serta penerimaan arsip secara digital antar instansi pemerintah, serta fungsi pemeliharaan semua arsip tersebut untuk memastikan keaslian, integritas, dan kepercayaan data. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur penggunaan arsip yang sesuai dengan akses yang dimiliki oleh masing-masing pengguna, dan fitur pengurangan arsip. Kesuksesan implementasi aplikasi SRIKANDI sangat bergantung pada peran pihak terkait, juga dalam kolaborasi, serta komitmen yang sama kuatnya untuk memperbaiki sistem kearsipan dari semua pihak di dalam lingkungan pemerintah, sehingga dapat tercapai manajemen arsip yang teratur, transformasi digital dalam pengarsipan, dan pelaksanaan SPBE dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Saraswati (2024), “Implementasi dapat dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas, aksi, atau tindakan yang terjadi dalam suatu sistem. Lebih dari sekadar kegiatan, implementasi melibatkan perencanaan yang matang dan dilakukan dengan penuh kesungguhan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan” Dengan demikian, implementasi bukanlah sekadar aktivitas, melainkan merupakan suatu proses yang terstruktur dan dijalankan sesuai dengan rencana tertentu untuk meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Perlu untuk dicatat bahwa implementasi tidak akan bisa berdiri sendiri, tetapi akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Implementasi dapat dijelaskan sebagai proses di mana ide, proses, ataupun serangkaian aktivitas maupun aturan baru diterapkan, dengan tujuan bahwa pihak lain akan menerimanya dan melakukan penyesuaian cara kerja didalam struktur birokrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan jaringan pelaksanaan yang dapat diandalkan.

Dengan mempertimbangkan bahwa implementasi kebijakan penuh dengan dinamika politik karena kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, yang keduanya merupakan lembaga politik, jelaslah bahwa kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik atau kekuasaan. Seperti yang diuraikan di atas, terdapat tiga komponen dalam implementasi kebijakan: (1) adanya tujuan ataupun sasaran kebijakan (2) kemudian kegiatan pencapaian tujuan serta (3) hasil dari kegiatan. Penjelasan ini menggambarkan bahwa penerapan kebijakan adalah suatu proses

dinamis di mana pihak yang mengimplementasikan kebijakan menjalankan tugas-tugasnya agar pada akhirnya menghasilkan outcome yang memenuhi tujuan dan outcome yang telah ditentukan (Alaslan, 2021; Zuhro, 2018).

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial antara proses pembuatan kebijakan dan dampak kebijakan terhadap pihak yang terpengaruh olehnya. Meskipun sebuah kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, jika tidak sesuai atau tidak mampu mengatasi masalah yang ada, kebijakan tersebut dapat dianggap gagal. Begitu pula, meskipun suatu kebijakan telah direncanakan dengan baik, nantinya dalam implementasinya kurang efektif, maka kebijakan akan dianggap gagal dalam mencapai tujuan. Dalam implementasi kebijakan khususnya E-government diperlukan perhatian dalam hal pengembangan infrastruktur, kepemimpinan yang efektif, dan perubahan budaya masyarakat untuk mengatasi stagnasi dan masalah (Hidayatullah, 2024).

Dalam penerapan kebijakan publik, ada empat komponen utama: struktur birokrasi, karakter atau sikap, sumber daya, dan komunikasi. Keempat elemen yang saling terkait ini bekerja bersama-sama untuk memfasilitasi atau menghambat proses penerapan kebijakan. Dengan mempertimbangkan bagaimana masing-masing faktor memengaruhi implementasi, kita dapat lebih memahami mengapa faktor-faktor tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan (Sos, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Alasan pengambilan di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe sebagai tempat penelitian karena penulis menemukan masalah terkait dengan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Berdasarkan hasil observasi awal juga peneliti menemukan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe masih melakukan pengelolaan arsip secara konvensional/manual, seharusnya berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 04 November 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi, maka aplikasi SRIKANDI tersebut harus sudah digunakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe sejak 1 Desember 2022.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yang merupakan pendekatan untuk memahami status saat ini dari suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas tertentu. Dalam metode ini, data dikumpulkan untuk memberikan penjelasan dan deskripsi melalui uraian, bukan dalam bentuk angka, tetapi melalui kata-kata dan penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, tingkah laku, dan peristiwa tertentu. Pendekatan kualitatif

ini bertujuan untuk menghasilkan data berupa narasi tertulis ataupun lisan dari partisipan serta perilaku yang diamati (Moleong, 2021).

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Seleksi informan harus memperhitungkan kriteria-kriteria tertentu agar data yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Para pakar telah menguraikan kriteria-kriteria yang relevan untuk menentukan informan dalam penelitian (Moleong, 2021; Sugiono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

Aplikasi SRIKANDI, hasil kolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, dirancang untuk mempermudah pengelolaan arsip dinamis secara elektronik. Aplikasi ini memungkinkan pembuatan dan pengelolaan surat menyurat serta arsip elektronik secara online dan terintegrasi. Penggunaannya diharapkan meningkatkan pemahaman dan keterampilan Aparatur Sipil Negara dalam SPBE, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang paperless dan efisien.

Kementerian Agama Republik Indonesia juga menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 848 Tahun 2022 tentang sistem informasi kearsipan yang dinamis dan terintegrasi pada Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 04 November 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Kebijakan ini bertujuan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem informasi kearsipan yang ada di Kementerian Agama, termasuk di tingkat daerah seperti Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, SRIKANDI seharusnya sudah digunakan sejak 1 Desember 2022, tetapi hingga kini masih belum diimplementasikan sepenuhnya. Hal tersebut karena adanya kendala yang dihadapi oleh pegawai aparatur sipil negara terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI, sehingga maksud untuk menghadirkan pelayanan administrasi kearsipan di bidang pemerintahan menjadi terpercaya, berkualitas dan keseragaman pada satuan/unit kerja Kementerian Agama serta keterpaduan pengelolaan bidang kearsipan dinamis berbasis elektronik tidak tercapai.

Dalam konteks penelitian ini, ada sebuah elemen yang sangat krusial menurut peneliti dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu disposisi. George Edwards

III mendefinisikan “disposisi” sebagai kualitas bawaan, sifat kepribadian, sudut pandang, atau ideologi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Untuk memahami setting penafsiran makna “sikap”, George Edwards memberikan klarifikasi yang tegas, bahwa “dalam hal para pelaksana mempunyai sikap yang menjunjung tinggi suatu strategi tertentu, mereka terikat untuk melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. yang pertama direncanakan. Meskipun demikian, ketika mentalitas atau perspektif pelaksana berbeda dengan para pemimpin, proses pelaksanaan strategi menjadi jauh lebih kacau.” (Ormrod, 1989).

Dalam analisis yang lebih top to bottom, George Edwards III mengemukakan bahwa perspektif paling penting dalam sikap adalah kondisi staf regulasi yang benar-benar terampil dan mampu menyesuaikan diri, untuk menjamin pelaksanaan strategi yang menarik. Selain itu, memberikan kekuatan motivasi kepada pelaksana strategi sebagai hadiah yang cukup merupakan komponen kontrol yang penting agar mereka dapat melaksanakan pengaturan yang telah diatur oleh pembuat strategi.

Disposisi merupakan suatu struktur yang harus ditegakkan dalam melaksanakan suatu kebijakan karena keberadaannya memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, pelaku kebijakan juga perlu sepenuh hati dalam menjalankannya. Oleh karena itu, para personel yang melaksanakan kebijakan harus memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa melakukan diskriminasi.

Pada konteks disposisi diutamakan penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan yang diemban untuk kelancaran penerapan implementasi kebijakan sehingga selaras demi terjamin terlaksana kebijakan. Penempatan staf yang tidak tepat akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk kelancaran implementasi kebijakan juga harus bisa menghargai kinerja staf dengan pemberian insentif yang sesuai dengan kinerja staf serta memberi penghargaan pada saat implemtasi kebijakan berhasil terlaksanakan.

Keberhasilan suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengetahuan, keterampilan, dan kerjasama antara pegawainya. Upaya untuk meningkatkan mutu hasil kerja tidak hanya terfokus pada produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi juga mencakup semua aspek kegiatan organisasi dalam strukturnya, terutama dalam hal kerja sama tim. Sinergi positif yang dihasilkan dari kerja sama yang terkoordinasi dengan baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan keberlanjutan lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Walaupun suatu lembaga telah melakukan seleksi ketat mulai dari proses rekrutmen hingga

penempatan pegawai, masih terdapat tantangan yang tidak diharapkan dalam menjalankan operasional atau kebijakan publik yang dapat menghambat kinerja pegawai. Oleh karena itu, lembaga perlu mengevaluasi efektivitas setiap pegawai untuk menempatkannya pada jabatan yang dapat menghasilkan tingkat kinerja optimal. Dr. Muhammad Amin, S.Ag., MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa :

“Aplikasi SRIKANDI ini belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyak hal yang perlu dipelajari dan dipersiapkan, saya juga menyadari terkait penggunaan aplikasi kebanyakan saya masih bergantung pada staf untuk membantu menggunakan teknologi maupun aplikasi lainnya, dari Kanwil Kemenag Aceh juga belum ada penekanan terkait aplikasi SRIKANDI ini, bahkan pelatihan dan bimbingan terhadap kami sebagai administrator dan pengawas juga belum pernah dilakukan.” (wawancara, 13 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan tersebut belum menunjukkan sikap dedikasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi SRIKANDI melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan pengetahuan pengguna tentang aplikasi ini sangat diperlukan, sehingga mereka dapat mengoperasikannya dengan lebih efisien dan efektif. Kedua, dukungan dan penekanan dari pimpinan menjadi faktor kunci yang dapat memotivasi pelaksana untuk lebih serius dalam menerapkan kebijakan tersebut. Terakhir, pelatihan dan bimbingan yang memadai harus diberikan secara kontinu untuk memastikan bahwa semua pengguna memiliki keterampilan yang diperlukan. Tanpa langkah-langkah ini, jelas bahwa pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan, dan tujuan implementasi aplikasi SRIKANDI mungkin tidak tercapai dengan optimal. Drs. Hamdani, selaku Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa :

“Terkait Aplikasi SRIKANDI ini belum ada penekanan dari atasan, kami siap menjalankan jika ada arahan lanjutan dari pimpinan, walaupun kami harus belajar banyak dalam hal cara pemakaiannya, maklum kami sudah hampir memasuki masa pensiun, semakin hari semakin banyak aplikasi yang harus digunakan, semakin banyak juga yang harus saya pelajari.” (wawancara, 13 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI belum mendapatkan arahan dan penekanan yang kuat dari atasan. Hal ini menyebabkan tim merasa siap untuk menjalankannya jika ada arahan lebih lanjut dari pimpinan. Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi karena setiap pelaksana kebijakan haruslah mengacu pada aturan ataupun edaran yang telah di tetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dikarenakan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe merupakan instansi vertikal. Serta terdapat kekhawatiran

di kalangan pegawai senior, terutama yang mendekati masa pensiun. Mereka merasa terbebani karena harus mempelajari banyak hal baru terkait penggunaan berbagai aplikasi yang semakin bertambah setiap harinya. Kekhawatiran ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan terus-menerus dalam teknologi dan prosedur kerja. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan dan pelatihan yang memadai bagi para pegawai senior agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan tetap produktif di lingkungan kerja yang semakin digital. Dukungan dari atasan dalam bentuk arahan yang jelas dan pelatihan yang efektif akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI.

Menurut teori Edward III, disposisi berkaitan dengan keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi ini muncul ketika pelaksana kebijakan melihat kebijakan tersebut menguntungkan bagi organisasi dan diri mereka secara pribadi. Proses disposisi ini membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mendalam terhadap kebijakan yang kemudian membentuk sikap pelaksana kebijakan, baik menerima, acuh tak acuh, atau bahkan menolak kebijakan tersebut. Jika sebuah kebijakan ditolak oleh pelaksana karena dianggap tidak memberikan keuntungan bagi organisasi yang mereka pimpin, maka disposisi ini dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Tarmizi, S.Pd., MH. selaku Kasie Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa

“Sebelum adanya SRIKANDI ini kami juga pernah menggunakan aplikasi serupa yang terkoneksi dengan masing-masing seksi, akan tetapi aplikasi itu sudah tidak digunakan, saya kurang tahu apa penyebabnya bisa jadi dikarenakan pimpinan masih menganggap belum terlalu penting, itu menjadi sebuah dilema bagi kami, yang menangani KUA, seharusnya jika aplikasi SRIKANDI ini bisa digunakan akan memudahkan koordinasi antar KUA dengan kami di Seksi Bimas Islam.” (wawancara, 13 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa masih belum dianggap penting makanya aplikasi tersebut masih belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya, padahal banyak hal positif yang bisa diambil jika aplikasi SRIKANDI ini dijalankan, seharusnya para pelaksana kebijakan dapat memahami hal tersebut.

Zainal Abidin, S.Pd., M.PD. selaku Kasie Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa

“Saya masih belum mengetahui manfaat maupun fungsi aplikasi tersebut, tapi jika memang aplikasi itu bisa membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien kami siap

mendukungnya, walaupun saya harus belajar banyak terkait penggunaan aplikasi ini, ataupun nanti saya akan meminta staf saya untuk handle aplikasi itu. Jika memang aplikasi ini bisa berjalan saya yakin penataan arsip di madrasah-madrasah dibawah naungan kemenag akan bisa berjalan dengan baik dan arsip akan tertata sebagaimana mestinya.” (wawancara, 13 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa masih kurangnya pemahaman terkait manfaat dari aplikasi SRIKANDI ini, seharusnya para pelaksana kebijakan harus mengetahui manfaat dan fungsi aplikasi ini, walaupun mereka masih belum bisa menggunakannya tetapi mereka akan bisa mensupport penggunaannya agar bisa berjalan efektif. Drs, Jamaluddin, M.Pd. selaku Kasie Pelayanan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa

“Pada dasarnya saya mendukung penggunaan aplikasi ini, karena sebelumnya kami sudah menerapkan terkait penggunaan TTE, dan jika memang aplikasi ini bisa diterapkan saya akan belajar untuk bisa menggunakannya, mau tidak mau saya harus belajar karena hal ini memang sudah tuntutan jaman serba digital.” (wawancara, 13 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa kurangnya informasi tentang aplikasi ini di kalangan responden. Meskipun informasi terbatas, terdapat niat yang kuat untuk mendukung dan beradaptasi dengan aplikasi tersebut, berkat pengalaman sebelumnya dengan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE). Untuk mewujudkan niat ini secara efektif, penting untuk menyediakan informasi lengkap dan pelatihan yang memadai, sehingga responden dapat mengintegrasikan aplikasi ini dengan baik dalam pekerjaan mereka.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Nasional, 2008) kendala didefinisikan sebagai halangan atau rintangan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian suatu sasaran. (Abdillah & Prasetya, 2003) dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, mendeskripsikan kendala sebagai sesuatu yang menghambat atau membatasi untuk mencapai tujuan; rintangan atau halangan. Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Pius & Prasetya, 2005) juga menjelaskan bahwa kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala merupakan suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya suatu tujuan.

Kendala didefinisikan sebagai kondisi di mana gejala, hambatan, kesulitan, atau faktor

tertentu menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan atau tujuan. Kendala berarti halangan, rintangan, atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran atau kegiatan yang diinginkan. Dengan demikian, kendala adalah masalah atau keadaan tertentu yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, dan memerlukan solusi yang sesuai dengan jenis kendala yang dihadapi.

Kendala dalam bahasa Indonesia merujuk pada rintangan, hambatan, atau batasan yang menghalangi atau membatasi kemampuan seseorang atau sesuatu dalam mencapai tujuan atau melakukan tindakan tertentu. Kendala dapat berasal dari berbagai aspek seperti fisik, finansial, teknis, hukum, atau faktor lain yang menyulitkan atau menghambat suatu proses atau upaya.

Kendala dalam kehidupan sehari-hari bisa sangat bervariasi. Mereka bisa berupa faktor internal atau eksternal yang mengganggu atau membatasi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas atau mencapai tujuan tertentu. Setiap proses dalam kehidupan pasti memiliki tantangan atau hambatan. Begitu pula dalam implementasi kebijakan, ada berbagai kendala yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan. Keberadaan kendala-kendala ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Berbagai macam tantangan dialami oleh pelaksana kebijakan, seperti sikap dan respons pegawai terhadap penerapan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, kelengkapan sumber belajar, dan sebagainya.

Begitu pula peraturan setelah dikeluarkan oleh pemerintah maka diperlukan implementasi peraturan tersebut untuk bisa berjalan seperti semestinya, namun dalam implementasi suatu peraturan yang di buat pemerintah ada kendala-kendala atau hambatan yang terjadi. Menurut peneliti hambatan tersebut tidak bisa di hindari dalam implementasi kebijakan walaupun yang di buat sebaik-baik kebijakan.

Dari berbagai sumberdaya yang dimiliki dalam suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta, yang sangat penting dalam suatu instansi adalah sumber daya manusia karena dalam mengelola instansi memang sangat di utamakan keberhasilan instansi tersebut, mengingat sumberdaya manusia sebagai pengelola sumber daya lainnya dan hasil dapat diperoleh sesuai dengan perencanaan kegiatan, agar tujuan kegiatan yang telah ditentukan para pimpinan sebuah instansi dapat tercapai sesuai yang telah di rencanakan sebelumnya.

Kinerja tidak timbul begitu saja, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut ini:

1. Faktor individu (personal factor) terkait dengan keterampilan, motivasi, komitmen, dan aspek lainnya yang mempengaruhi kinerja seseorang.
2. Faktor kepemimpinan (leadership factors) mencakup kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, direktur, dan ketua di setiap divisi yang

mempengaruhi kinerja.

3. Faktor kelompok (team factors) mencakup kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja dalam bekerja.
4. Faktor sistem (system factors) mencakup metode kerja dan fasilitas yang tersedia dalam suatu organisasi.
5. Faktor situasi (situational factors) mencakup tekanan dan perubahan dalam lingkungan, yang terkait erat dengan kondisi internal maupun eksternal dalam organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas ASN dan Non-ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, terdapat berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Salah satu masalah utama adalah dalam kebijakan publik, khususnya di bidang kearsipan. Implementasi aplikasi SRIKANDI, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip, belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi sebelumnya. Kendala ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis pengguna, hingga keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung operasional aplikasi tersebut. Selain itu, dukungan dan penekanan dari pihak pimpinan masih perlu ditingkatkan agar seluruh staf, baik ASN maupun Non-ASN, dapat beradaptasi dengan perubahan ini secara lebih baik. Hambatan eksternal, seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, juga turut mempengaruhi kelancaran implementasi SRIKANDI. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi berbagai kendala ini agar kebijakan kearsipan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya” (Edisi III, 2019). Menurut Poerwadarminta, (1966), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.

Menurut Baskoro (2005) upaya adalah usaha atau langkah untuk mengkomunikasikan sesuatu atau maksud tertentu (akal, ikhtiar). Menurut Torsina (1987) upaya sebagai kegiatan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Sriyanto (1994) upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu hal. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu tindakan atau aktivitas yang menggunakan segala daya upaya yang ada untuk mengatasi suatu permasalahan.

Dalam setiap situasi, kendala-kendala berbagai aspek pasti akan muncul, namun penting untuk dapat mengatasinya agar tidak menghambat pelaksanaan kebijakan publik, terutama dalam implementasi SRIKANDI. Pelaksana kebijakan perlu mampu menghadapi dan mengatasi kendala-kendala tersebut untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti. Upaya dalam mengatasi kendala merupakan hal yang krusial di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Dr. Muhammad Amin, S.Ag., MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa :

“Saya berterima kasih kepada peneliti, dengan adanya penelitian ini memberikan saya pandangan terkait pentingnya pengelolaan arsip ini, InsyaAllah nanti kami akan memberikan peluang kepada leading sector kearsipan untuk mengikuti bimtek, bila perlu nanti kami akan buat tim khusus untuk menangani terkait aplikasi SRIKANDI agar aplikasi ini dapat digunakan dengan baik.” (wawancara, 13 Juni 2024)

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan arsip dalam konteks penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk pelaksanaan kebijakan publik. Narasumber menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesempatan kepada leading sector kearsipan untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) guna meningkatkan pemahaman mereka dalam menggunakan aplikasi ini. Selain itu, rencana untuk membentuk tim khusus yang akan fokus menangani aplikasi SRIKANDI menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi tersebut dalam mendukung manajemen kearsipan dan implementasi kebijakan publik di masa mendatang. Drs. Hamdani, selaku Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa :

“Kami akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke unit-unit kerja kami seperti KUA dan Madrasah jika nantinya arsiparis dan operator SRIKANDI sudah dapat memahami dengan baik tata cara dan tata kelola aplikasi tersebut, sehingga aplikasi ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.” (wawancara, 13 Juni 2024)

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut telah merencanakan sosialisasi yang menyeluruh kepada unit-unit kerja seperti KUA dan Madrasah terkait penerapan aplikasi SRIKANDI dalam pelaksanaan kebijakan publik. Narasumber menekankan bahwa sosialisasi akan dilakukan setelah arsiparis dan operator aplikasi SRIKANDI memiliki

pemahaman yang cukup tentang tata cara dan pengelolaan aplikasi tersebut. Langkah ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan semua staf dalam mengadopsi aplikasi SRIKANDI secara efektif di seluruh unit kerja. Dengan demikian, diharapkan implementasi aplikasi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi manajemen kearsipan dan mendukung pelaksanaan kebijakan publik dengan lebih efektif dan tepat waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya dedikasi pelaksana kebijakan dalam penggunaan aplikasi ini, kurangnya pemahaman mengenai tata cara penggunaan, serta kurangnya arahan dan dukungan dari pimpinan. Banyak staf yang masih bergantung pada bantuan teknis untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga pelatihan lebih lanjut diperlukan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti perangkat komputer yang sudah usang dan minimnya sosialisasi serta pelatihan mendalam mengenai aplikasi SRIKANDI. Selain itu, kurangnya koordinasi antar unit kerja dan tidak adanya pedoman teknis yang jelas juga memengaruhi kelancaran implementasi aplikasi ini. Namun, Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk mengatasi kendala tersebut dengan merencanakan peningkatan sosialisasi, pelatihan berkala, dan pengadaan sarana prasarana yang lebih memadai.

Saran yang dapat diberikan adalah: pertama, melakukan pelatihan dan bimbingan secara berkala bagi pegawai agar mereka lebih memahami penggunaan aplikasi dengan cara yang praktis. Kedua, memperbarui dan menambah perangkat komputer serta fasilitas teknologi yang mendukung penggunaan aplikasi. Ketiga, pimpinan perlu memberikan arahan yang jelas dan dukungan yang kuat terhadap implementasi aplikasi SRIKANDI. Keempat, melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas aplikasi serta memperkuat koordinasi antar unit kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*.
Ariesmansyah, A., Indriane, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktek di Era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Gioh, A. (2021). *Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten*

- Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- Hawa, P., & Salomo, R. V. (2020). Kesiapan Digitalisasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): Readiness Of Digitalization Services For Electronic-Based Government Systems In Agency For The Assessment and Application of Technology (BPPT). *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 8–19.
- Hidayatullah, M. (2024). PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK DI NEGARA BERKEMBANG STUDI KASUS RWANDA, BRAZIL, DAN BOTSWANA. *Jurnal Inovasi Daerah*, 3(2), 152–165.
- Kartiana, R. F., & Indrahti, S. (2024). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis dalam rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1, 436–447.
- Kumurur, V. (2012). Penerapan E-Government Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia (Tanggapan terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003). *EKOTON*, 8(2).
- Mahpudin, M. (2023). Demokrasi Desa yang Cacat: Disfungsi Peran BPD sebagai Institusi Representasi Politik Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(2), 230–243.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ormrod, W. M. (1989). The personal religion of Edward III. *Speculum*, 64(4), 849–877.
- RAZI, F. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LHOKSEUMAWE*. Universitas Malikussaleh.
- Saefulrahman, I., Muhammadiyah, R., Sakti, M. F. D., & Alpasha, J. N. (2025). Implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung Mini Riset Otonomi & Pemerintahan Lokal. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12.
- Salim, K. (2023). *Kompleksitas dan Dinamika Birokrasi di Indonesia*. CV. Literakata Karya Indonesia.
- Saraswati, G. T. (2024). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN BANK WOORI SAUDARA KCP BOYOLALI*.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Theofillius Baratova Axellino Kristanto, & Aishya Putri, A. (2021). Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.22146/jsds.2272>
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72–88.
- Yusuf, M., Ariefiati, A., Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (2023). *E-Government*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.